

**KEPUTUSAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA CILEGON**

**NOMOR : 002/K.BT-05/PS.00/8/2022**

**TENTANG**

**TIM FASILITASI PENGAWASAN  
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
BAWASLU KOTA CILEGON**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON**

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil), dipandang perlu untuk melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kota Cilegon berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara terencana, terukur, efektif, efisien, dan terintegrasi;

c. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu pada hari Senin tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu sebagai penanggung jawab;

d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Cilegon tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Cilegon.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Berita Acara Hasil Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cilegon hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Cilegon.**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Cilegon sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Cilegon, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai pada kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
  1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
  2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung Jawab bertugas,
  1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Cilegon;
  2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
  1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim, mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahap yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
  2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab.

- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
- e. Anggota yang berasal dari Unit kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran, dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran, menuangkan hasil pengawasan kedalam Form A dan menyampaikannya kepada anggota yang menangani Penanganan Pelanggaran jika terdapat dugaan pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa jika terdapat potensi penyelesaian sengketa serta memastikan KPU melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi dugaan pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
- h. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun SIPOL, dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kota Cilegon untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

- KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Cilegon;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilegon  
pada tanggal : 8 Agustus 2022.



**Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:**

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Yang bersangkutan.-----

Lampiran Surat  
Nomor : 002/K.BT-05 /PS.00/08/2022  
Tanggal : 8 Agustus 2022

SUSUNAN  
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN  
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
BAWASLU KOTA CILEGON

| No                                       | Nama              | Jabatan                 | Kedudukan dalam Tim         |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>I Pengarah</b>                        |                   |                         |                             |
| 1.                                       | Siswandi          | Ketua                   | Koordinator                 |
| 2.                                       | Urip Haryantoni   | Anggota                 | Pengarah                    |
| 3.                                       | Suryadi           | Anggota                 | Pengarah                    |
| <b>II Penanggung Jawab</b>               |                   |                         |                             |
| 4.                                       | Urip Haryantoni   | Anggota                 | Penanggung Jawab            |
| <b>III Sekretaris Penanggung Jawab</b>   |                   |                         |                             |
| 5.                                       | Muhlis            | Koordinator Sekretariat | Sekretaris Penanggung Jawab |
| <b>IV Ketua dan Wakil Ketua</b>          |                   |                         |                             |
| 6.                                       | Muktilah          | Bagian HPPS             | Ketua                       |
| 7.                                       | Sarifurohman      | Bagian PHL              | Wakil Ketua                 |
| <b>V Sekretaris dan Wakil Sekretaris</b> |                   |                         |                             |
| 8.                                       | Hasuri            | Bagian HPPS             | Sekretaris                  |
| 9.                                       | Lukman Hakim      | Bagian HPPS             | Wakil Sekretaris I          |
| 10.                                      | Alam Arcy Ashari  | Bagian PHL              | Wakil Sekretaris II         |
| <b>VI Anggota</b>                        |                   |                         |                             |
| 11.                                      | Khairunni'mah     | Bagian PHL              | Anggota                     |
| 12.                                      | Eka Apriyanti     | Bagian SDMO             | Anggota                     |
| 13.                                      | Sanuri            | Bagian SDMO             | Anggota                     |
| 14.                                      | Ulwiyati Ugsiah   | Bagian SDMO             | Anggota                     |
| 15.                                      | Lina Rosmalina    | Bagian Administrasi     | Anggota                     |
| 16.                                      | Irma Nurima       | Bagian Administrasi     | Anggota                     |
| 17.                                      | Ipat Fatimah      | Bagian Administrasi     | Anggota                     |
| 18.                                      | Fatihin           | Bagian Administrasi     | Anggota                     |
| 19.                                      | Adi Wahdi         | Bagian Administrasi     | Anggota                     |
| 20.                                      | Ferawati          | Bagian Administrasi     | Anggota                     |
| 21.                                      | Wahyu Sasmita Aji | Staf Pendukung          | Anggota                     |
| 22.                                      | Teguh Priyanto    | Staf Pendukung          | Anggota                     |
| 23.                                      | Komarudin         | Staf Pendukung          | Anggota                     |

Ditetapkan di Cilegon,  
pada tanggal 8 Agustus 2022

BAWASLU KOTA CILEGON  
KETUA  
  
SISWANDI